



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR: 300
298

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 248 TAHUN 1991

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG USAHA BAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam
rangkapelaksanaanPeraturanDae-
rah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun
1989 ten tang Usaha Bar, perlu segera
ditetapkan Petunjuk Pe-laksanaan dari
pada Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa petunjuk Pelaksanaan tersebut
pada hu-ruf a, ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;
Tambahkan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lem
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1979 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1989 tentang Usaha Bar (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 212 Seri D Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PE-LAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 11 TAHUN 1989 TENTANG USAHA BAR

Pasal 1

Setiap Pengusaha Bar diwajibkan selalu menjaga ketentraman, keamanan, ketertiban dan kebersihan/kesehatan Usaha Bar nya.

Pasal 2

- (1) Usaha Bar dapat berbentuk badan hukum atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- (2) Usaha Bar dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing, harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian/pembangunan, up grading perluasan bangunan Bar di Propinsi Daerah Tingkat I Bali harus mendapatkan Persetujuan Prinsip terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip dimaksud pada ayat (1), pemohon/pengusaha mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, melalui Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali dengan formulir yang telah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat;
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II setempat;
 - d. Kepala Dinas P.U. Kabupaten Daerah Tingkat II setempat;
 - e. Camat setempat.
- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip dimaksud ayat (2), harus dilampiri dengan :
 - a. Akte/sertifikat tanah yang sah;
 - b. Gambar rencana/denah bangunan;
 - c. Akte pendirian perusahaan;
 - d. Surat keterangan bagi diri pemohon (surat ganti nama bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing).
- (4) Usaha Bar yang hanya merupakan bagian (counter) saja dari usaha lainnya (seperti dalam Rumah Makan, Hotel) tidak dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 4

Bentuk susunan, tata ruang, dekorasi, peralatan dan perlengkapan bangunan Bar, harus memenuhi syarat-syarat teknis bangunan Bar, hygiene dan sanitasi, ketertiban, kelestarian dan secara umum dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung/tamu.

Pasal 5

Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam usaha Bar harus mendapat ijin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perusahaan Bar di Propinsi

Daerah Tingkat I Bali diperkenankan melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh Ijin Usaha dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- (2) Pelaksanaan perijinan seperti tersebut dalam ayat (1), kewenangannya dilimpahkan kepada Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Untuk mendapatkan Ijin Usaha seperti tersebut dalam ayat (1), pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Ijin Usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan tembusannya kepada :
 - a. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali;
 - b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan Bar meliputi penyediaan pelayanan minuman kepada tamu Bar sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Jasa Pelayanan Bar sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menyediakan hiburan atau pertunjukan oleh artis/penyanyi harus mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin Usaha sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (3) harus dilampiri :
 - a. Ijin Bangunan dari Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II setempat;
 - b. Ijin Undang-undang Gangguan/HO. dari Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II setempat;
 - c. Surat Perjanjian sewa menyewa/kontrak bangunan (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut);
 - d. Surat Keterangan bagi diri pemohon (Surat ganti nama bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing);
- (2) Permohonan Ijin Usaha Bar yang merupakan

bagian (counter) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) harus dilampiri dengan :

- a. Ijin Bangunan Hotel/Rumah Makan;
- b. Ijin HO Hotel/ Rumah Makan;
- c. Ijin Usaha Hotel/Rumah Makan.

Pasal 9

- (1) Ijin Usaha Pengusahaan Bar, berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun pengusaha yang bersangkutan wajib mendaftar ulang pada Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pendaftaran ulang seperti tersebut dalam ayat (1), harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tanda daftar Ijin Usaha terdahulu berakhir masa berlakunya.
- (3) Apabila pemilikan Usaha Bar berpindah tangan pemilik yang baru wajib memperbaharui Ijin Usahanya.

Pasal 10

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Bar serta pendaftaran ulang tidak dikenakan retribusi.

Pasal 11

- (1) Bagi Usaha Bar yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban usahanya seperti yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini dapat dicabut Ijin Usahanya.
- (2) Pengenaan sanksi tersebut pada ayat (1), didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Surat Ijin Usaha Bar dapat dicabut apabila :
 - a. tidak menjalankan usaha nyata dalam bidang Bar;
 - b. tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban usaha bar;
 - c. Pengusaha jatuh pailit.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, semua Usaha Bar harus sudah menyesuaikan

dengan Keputusan ini.

- (2) Usaha Bar yang telah mendapat Ijin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Desember 1989 Nomor 11 Tahun 1989, penyesuaiannya sampai dengan jangka waktu berakhirnya Ijin Usaha dimaksud.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada
tanggal : 7 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 300 tanggal : 24
Agustus 1991 Seri : D
Nomor : 298

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

